



PUTUSAN

Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dominggus Henukh**
2. Tempat lahir : Oebole
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 003/ Rw 002, Dsn. Faisue, Desa Oebela Barat, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022

Terdakwa Dominggus Henukh ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dominggus Henukh bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dominggus Henukh dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna putih lengan pendek dan dibagian dada baju terdapat gambar tangan, dan pada baju terdapat bercak darah berwarna merah.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah Hand Phone REALME berwarna biru, dengan IMEI: 1 866776059643070, IMEI 2: 866776059643062.

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DOMINGGUS HENUKH** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah saksi Saksi 1 serta di depan rumah Saksi 2, bertempat di Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini. **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-Bahwa saksi SAKSI 1 dan terdakwa yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 24 November 2007 yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor xx/xx/xxx/xx/xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Agustinus Orageru sebagai kepala pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao

-Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal dari terdakwa pulang dari Koperasi Ba'a, selanjutnya *handphone* milik terdakwa berdering lalu saksi SAKSI 1 mencurigai terdakwa dan menanyakan siapa yang menghubungi terdakwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi SAKSI 1 di dalam kamar serta terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SAKSI 1 dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal kearah kepala saksi Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menjambak rambut serta membenturkan kepala saksi SAKSI 1 ke tembok kamar, setelah memukul saksi SAKSI 1 terdakwa pergi meninggalkan rumah selanjutnya saksi SAKSI 1 mengikuti terdakwa dari belakang, setelah sampai di halaman rumah Saksi 2H terjadi pertengkaran kembali antara terdakwa dengan saksi SAKSI 1, setelah itu Saksi 2H dan saksi VICTORIA ADU datang meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi SAKSI 1 selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SAKSI 1 dan langsung menganyunkan tangan kiri dengan cara dikepal kearah mulut saksi SAKSI 1 sebanyak 1(satu) kali setelah itu terdakwa menjambak rambut dan membanting tubuh saksi SAKSI 1 ke tanah lalu terdakwa menendang dada dan perut saksi SAKSI 1 dengan kaki kiri terdakwa sebanyak 1(satu) kali,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah mulut saksi SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi VICTORIA ADU menyuruh terdakwa untuk berhenti dan meninggalkan saksi SAKSI 1, setelah itu terdakwa berhenti memukul dan meninggalkan saksi SAKSI 1, setelah itu saksi VICTORIA ADU membawa saksi SAKSI 1 ke Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKSI 1 sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Ba'a Nomor: 10/RSU/TU/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marintha Tiffani Ndun dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah BA'A, dengan kesimpulan: "*Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur, tiga puluh tiga tahun ditemukan satu bengkak dan buah luka lecet pada bibir atas, dua buah luka lecet pada bibir bawah, satu buah luka lecet pada dada kiri, tiga buah luka lecet pada tangan kanan, satu buah luka lecet pada pinggang kanan, empat buah luka lecet pada pinggang kiri, dua buah luka lecet pada lutut kiri*"

----- Perbuatan terdakwa **DOMINGGUS HENUKH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DOMINGGUS HENUKH** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah saksi Saksi 1 serta di depan rumah Saksi 2h yang terletak di Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari – hari, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** perbuatan mana dilakukan terdakwa yang dilakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi SAKSI 1 dan terdakwa yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 24 November 2007 yang



dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor xx/xx/xxx/xx/xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Agustinus Orageru sebagai kepala pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal dari terdakwa pulang dari Koperasi Ba'a, selanjutnya *handphone* milik terdakwa berdering lalu saksi SAKSI 1 mencurigai terdakwa dan menanyakan siapa yang menghubungi terdakwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi SAKSI 1 di dalam kamar serta terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SAKSI 1 dengan menggunakan dengan tangan kiri yang dikepal kearah kepala saksi ELISABETH LUSI sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menjambak rambut serta membenturkan kepala saksi SAKSI 1 ke tembok kamar, setelah memukul saksi SAKSI 1 terdakwa pergi meninggalkan rumah selanjutnya saksi SAKSI 1 mengikuti terdakwa dari belakang, setelah sampai di halaman rumah Saksi 2H terjadi pertengkaran kembali antara terdakwa dengan saksi SAKSI 1, setelah itu Saksi 2H dan saksi VICTORIA ADU datang meleraai pertengkaran antara terdakwa dengan saksi SAKSI 1 selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SAKSI 1 dan langsung menganyunkan tangan kiri dengan cara dikepal kearah mulut saksi SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menjambak rambut dan membanting tubuh saksi SAKSI 1 ke tanah lalu terdakwa menendang dada dan perut saksi SAKSI 1 dengan kaki kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah mulut saksi SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi VICTORIA ADU menyuruh terdakwa untuk berhenti dan meninggalkan saksi SAKSI 1, setelah itu terdakwa berhenti memukul dan meninggalkan saksi SAKSI 1, setelah itu saksi VICTORIA ADU membawa saksi SAKSI 1 ke Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKSI 1 sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Ba'a Nomor: 10/RSU/TU/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marintha Tiffani Ndun dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah BA'A, dengan kesimpulan: "*Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur, tiga puluh tiga tahun ditemukan satu bengkok*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



dan buah luka lecet pada bibir atas, dua buah luka lecet pada bibir bawah, satu buah luka lecet pada dada kiri, tiga buah luka lecet pada tangan kanan, satu buah luka lecet pada pinggang kanan, empat buah luka lecet pada pinggang kiri, dua buah luka lecet pada lutut kiri”

----- Perbuatan terdakwa **DOMINGGUS HENUKH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

Bahwa terdakwa **DOMINGGUS HENUKH** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 jam 21.00 wita serta jam 21.15 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah saksi Saksi 1 serta di depan rumah Saksi 2h yang terletak di Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan penganiayaan terhadap saksi Saksi 1**, perbuatan mana dilakukan terdakwa yang dilakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal dari terdakwa pulang dari Koperasi Ba'a, selanjutnya *handphone* milik terdakwa berdering lalu saksi SAKSI 1 mencurigai terdakwa dan menanyakan siapa yang menghubungi terdakwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi SAKSI 1 di dalam kamar serta terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SAKSI 1 dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menjambak rambut serta membenturkan kepala saksi SAKSI 1 ke tembok kamar, lalu setelah memukul saksi SAKSI 1 terdakwa pergi meninggalkan rumah selanjutnya saksi SAKSI 1 mengikuti terdakwa dari belakang, setelah sampai di halaman rumah Saksi 2H terjadi pertengkaran kembali antara terdakwa dengan saksi SAKSI 1, setelah itu Saksi 2H dan saksi VICTORIA ADU datang meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi SAKSI 1 selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SAKSI 1 dan langsung menganyunkan tangan kiri dengan cara dikepal kearah mulut saksi SAKSI 1 sebanyak 1(satu) kali setelah itu terdakwa menjambak rambut dan membanting tubuh saksi SAKSI 1 ke tanah lalu terdakwa menendang dada dan perut saksi SAKSI 1 dengan kaki kiri terdakwa



sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah mulut saksi SAKSI 1 sebanyak 1(satu) kali, lalu saksi VICTORIA ADU menyuruh terdakwa untuk berhenti dan meninggalkan saksi SAKSI 1, setelah itu terdakwa berhenti memukul dan meninggalkan saksi SAKSI 1, setelah itu saksi VICTORIA ADU membawa saksi SAKSI 1 ke Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKSI 1 sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Ba'a Nomor: 10/RSU/TU/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marintha Tiffani Ndun dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah BA'A, dengan kesimpulan: "*Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur, tiga puluh tiga tahun ditemukan satu bengkak dan buah luka lecet pada bibir atas, dua buah luka lecet pada bibir bawah, satu buah luka lecet pada dada kiri, tiga buah luka lecet pada tangan kanan, satu buah luka lecet pada pinggang kanan, empat buah luka lecet pada pinggang kiri, dua buah luka lecet pada lutut kiri*"

----- Perbuatan terdakwa DOMINGGUS HENUKH sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 1 ketika memberikan kesaksian diruang sidang Saksi 1 menyatakan membutuhkan pendampingan dalam memberikan kesaksian, untuk itu saksi menyatakan telah turut bersamanya hadir di pengadilan, pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan;
 - Bahwa Saksi 1 pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa, Peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi 1 terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau jam 9 (Sembilan) malam bertempat di dalam kamar rumah Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur lalu, dan di halaman rumah mertua Saksi 1 (dibawah pohon);



- Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa meninggalkan rumah dan pamit hendak pergi ke koperasi di Ba'a kemudian sekitar pukul 20.45 Wita Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa pulang parfum dan handbody lalu tiba-tiba handphone milik Terdakwa berdering dan Saksi 1 bertanya siapa yang menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk menerima telpon tersebut namun tidak digubris oleh Terdakwa dan Terdakwa jalan menuju ke dalam kamar dan Saksi 1 ikut dari belakang lalu Saksi 1 mengatakan Saksi 1 yang menjawab telponnya namun Terdakwa tidak mau dan akhirnya Terdakwa membenturkan kepala Saksi 1 ke tembok dan mengenai pelipis kiri Saksi 1 lalu Terdakwa menjawab telpon tersebut di luar rumah, di halaman rumah Saksi 1 meminta handphone Terdakwa namun tidak dikasih oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul kepala Saksi 1 karena Saksi 1 agak pusing lalu Saksi 1 terjatuh dan ketika Saksi 1 terjatuh Terdakwa menendang Saksi 1 di bagian dada kiri lalu Terdakwa berlari ke rumah mertua Saksi 1, Saksi 1 mengejanya dan Saksi 1 mengambil sebuah batu dan melempar terdakwa, Saksi 1 tidak tahu batu tersebut mengenai Terdakwa atau tidak. Lalu Terdakwa balik belakang dan memukul kepala belakang Saksi 1 dan menarik rambut Saksi 1 dan membanting Saksi 1 ke tanah lalu sempat menarik Saksi 1 dan lutut kiri Saksi 1 luka. Kemudian datang mertua laki-laki dan mertua perempuan Saksi 1 untuk memisahkan/melerai kami lalu karena terlalu sakit maka Saksi 1 melempar Terdakwa lalu Saksi 1 menuju di bawah pohon kemudian Terdakwa datang dan memukul mulut Saksi 1 lagi dan gigi Saksi 1 rubuh (2 gigi yang rubuh) kemudian mertua laki-laki Saksi 1 mengusir Terdakwa dan Terdakwa jalan meninggalkan Saksi 1 lalu Saksi 1 sempat berkata kepada mertua laki-laki dan perempuan Saksi 1 bahwa sepertinya gigi Saksi 1 semua rubuh/jatuh dan Saksi 1 melihat dari mulut Saksi 1 keluar darah yang banyak sehingga mertua perempuan Saksi 1 mengantar Saksi 1 pulang ke rumah dan ketika sampai di depan rumah Yane Tobo Saksi 1 jatuh pingsan dan ketika Saksi 1 sadar Saksi 1 sudah berada di rumah Yane Tobo/ rumah Ariften Giri lalu Saksi 1 dibawa pulang ke rumah dan sampai di rumah mertua perempuan Saksi 1 mengompres mulut Saksi 1 dan membawa Saksi 1 ke rumah sakit Ba'a;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi 1 merupakan suami istri yang sah, menikah secara agama di Gereja Ebenhezer Oebela dan dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil dan dikarunia 4 (empat) orang anak, Yang pertama berusia 15 (lima belas) tahun seorang perempuan, yang kedua berusia 13 (tiga



belas) tahun seorang laki-laki, yang ketiga seorang laki-laki berusia 9 (Sembilan) tahun dan yang keempat seorang perempuan berusia 6 (enam) bulan ;

- Bahwa, setelah Saksi 1 mengalami tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Saksi 1 pingsan Ketika perjalanan kembali kerumah Saksi 1 di depan rumah Yane Tobo dan ketika Saksi 1 sadar Saksi 1 sudah berada di rumah Yane Tobo/ rumah Ariften Giri;

- Bahwa, ketika tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi, anak-anak

Terdakwa dalam keadaan tidur sehingga tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut;

- Bahwa, Saksi 1 masih dapat menjalankan aktifitas sehari hari dengan baik setelah mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi 1 mengalami luka pada bagian bibir atas dan bawah, dada kiri Saksi 1 (karena ditendang) 3 (tiga) luka lecet di tangan kanan Saksi 1 (waktu Saksi 1 dibanting), pinggang kanan dan kiri Saksi 1 lecet (karena dibanting) dan lutut kiri Saksi 1 lecet;

- Bahwa, Sebelum kejadian gigi Saksi 1 memang ada yang ompong sebelah kanan namun setelah kejadian kekerasan gigi sebelah kiri Saksi 1 dua yang rubuh;

- Bahwa, Saksi 1 mengalami kerugian berupa biaya berobat yang dibayar oleh keluarga Saksi 1 (saudara/kakak kandung Saksi 1 Yuliana Lusi) saya juga mengalami sakit dan luka ditubuh Saksi 1 dan Saksi 1 kuatir Terdakwa akan melakukan lagi perbuatannya;

- Bahwa, sebelum tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 dan pernah melaporkan tindakan kekerasan Terdakwa sebelumnya ke Pihak kepolisian namun berakhir dengan Perdamaian;

- Bahwa, Saksi 1 berkeinginan Terdakwa untuk bertobat karena Saksi 1 masih mau berumah tangga dengan Terdakwa mengingat anak-anak, dan Saksi 1 juga masih memiliki rasa sayang kepada Terdakwa;

- Bahwa, Saksi 1 berkenan berdamai dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi 1 yang salah yaitu mengenai gigi Saksi 1, bahwa gigi Saksi 1 sudah rubuh sebelum kejadian.

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa, Terdakwa dan Saksi 1 merupakan suami istri yang sah, menikah secara agama di Gereja Ebenhezer Oebela dan dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil dan dikarunia 4 (empat) orang anak, Yang pertama berusia 15 (lima belas) tahun seorang perempuan, yang kedua berusia 13 (tiga belas) tahun seorang laki-laki, yang ketiga seorang laki-laki berusia 9 (sembilan) tahun dan yang keempat seorang perempuan berusia 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa, Peristiwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi 1 terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau jam 9 (sembilan) malam bertempat di dalam kamar rumah anak Saksi yang terletak di Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan di halaman rumah saya (dibawah pohon);
 - Bahwa, Saksi tahu karena Saksi melihat sendiri pada tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi 1 bertengkar lalu Terdakwa menuju rumah kami dan diikuti oleh Saksi 1 dan Saksi keluar dari rumah karena mendengar suara mereka dan melihat Terdakwa memukul kepala Saksi 1, sehingga sempat melerai namun Saksi 1 mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa.
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal pemukulan yang dilakukan Terdakwa kearah mulut Saksi 1 hingga berdarah dan giginya rubuh, Saksi 1 memang sudah ompong sebelumnya.
 - Bahwa, sebelum kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi 1, Terdakwa pernah dilaporkan ke pihak kepolisian karena melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 yang berujung pada perdamaian;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa, Terdakwa dan Saksi 1 merupakan suami istri yang sah, menikah secara agama di Gereja Ebenhezer Oebela dan dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil dan dikarunia 4 (empat) orang anak, Yang pertama berusia 15 (lima belas) tahun seorang perempuan, yang kedua berusia 13 (tiga



belas) tahun seorang laki-laki, yang ketiga seorang laki-laki berusia 9 (Sembilan) tahun dan yang keempat seorang perempuan berusia 6 (enam) bulan ;

- Bahwa, Peristiwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi 1 terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau jam 9 (Sembilan) malam bertempat di dalam kamar rumah anak saya yang terletak di Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan di halaman rumah saya (dibawah pohon);

- Bahwa, Saksi mengetahui tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi 1 karena Saksi melihat sendiri pada tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi 1 bertengkar lalu Terdakwa menuju rumah Saksi dan diikuti oleh Saksi 1 dan Saksi keluar dari rumah karena mendengar suara mereka dan melihat Terdakwa memukul kepala Saksi 1, sehingga sempat meleraikan namun Saksi 1 mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa. Saksi sempat memegang tangan Saksi 1 dan Saksi 1 melepas tangan Saksi dan Saksi melihat Terdakwa memukul mulut Saksi 1;

- Bahwa, Saksi tidak melihat gigi Saksi korban Saksi 1 rubuh sebelumnya memang gigi Saksi 1 sudah ompong;

- Bahwa, sebelum kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi 1, Terdakwa pernah dilaporkan ke pihak kepolisian karena melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 yang berujung pada perdamaian;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang diberikan, telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa, Terdakwa memukul Istri Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditahan di Lapas Kelas III Ba'a;

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa dan Istri Terdakwa (korban) Saksi 1 serta di depan rumah Saksi 2h, bertempat di Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa, Kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pulang dari Koperasi Ba'a, selanjutnya handphone milik Terdakwa berdering lalu Istri Terdakwa



yaitu Saksi Saksi 1 mencurigai Terdakwa dan menanyakan siapa yang menghubungi Terdakwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 di dalam kamar serta Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal kearah kepala Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menjambak rambut serta membenturkan kepala Saksi 1 ke tembok kamar, setelah memukul Saksi 1 sekitar jam 21.00 WITA lewat Terdakwa pergi meninggalkan rumah selanjutnya Saksi 1 mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai di halaman rumah Orangtua Terdakwa yang bernama Saksi 2h terjadi pertengkaran kembali antara Terdakwa dengan Saksi 1, setelah itu Saksi 2h dan Saksi Victoria Adu datang dari dalam rumah meleraai pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi 1 dan langsung menganyunkan tangan kiri dengan cara dikepal kearah mulut Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menjambak rambut dan Saksi 1 berontak sehingga Terdakwa menjatuhkan Saksi 1 ke tanah lalu Terdakwa menendang dada dan perut Saksi 1 dengan kaki kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah mulut Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Victoria Adu menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan meninggalkan Saksi 1, setelah itu Terdakwa berhenti memukul dan meninggalkan Saksi 1, setelah itu Saksi Victoria Adu membawa Saksi 1 ke Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa, Pada saat Terdakwa memukul Saksi 1 di dalam kamar rumah Terdakwa tidak ada yang melihat karena anak laki-laki Terdakwa yang berusia 12 (dua belas) tahun sedang tidur sedangkan pada saat Terdakwa memukul Saksi 1 di depan rumah Orangtua Terdakwa, yang melihat kejadian tersebut adalah Orang tua Terdakwa yang bernama Saksi 2h dan Saksi Victoria Adu, mereka keluar dari dalam rumah lalu Saksi Victoria Adu menyuruh Terdakwa berhenti memukul Saksi 1;
- Bahwa, Pada saat berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi 1, Terdakwa mendorong Saksi 1;
- Bahwa, Pada saat berada di halaman rumah Terdakwa dan Saksi 1, Terdakwa menendang perut Saksi 1;
- Bahwa, Pada saat berada di depan rumah Orangtua Terdakwa, Terdakwa memukul Saksi 1 dan menjatuhkannya ke tanah;
- Bahwa, Saksi 1 marah karena cemburu di rumah Terdakwa tidak wangi sedangkan ketika Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa wangi sehingga



Isteri Terdakwa (Saksi 1) merasa curiga seperti dulu waktu Terdakwa pernah selingkuh

- Bahwa, tahun 2017 Terdakwa pernah memukul Saksi 1 namun sudah di damaikan di Kepolisian;
- Bahwa, Setelah proses ini selesai yang akan Terdakwa lakukan ketika keluar dari tahanan Terdakwa bercita-cita membina rumah tangga yang damai dan penuh sukacita sehingga lebih baik lagi dari yang lalu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xxx/xx/xxxxx tanggal 05 Januari 2008 yang di keluarkan oleh Drs Agustinus Orageru Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao telah tercatat perkawinan antara Dominggus Henukh dan Saksi 1;
- Kartu keluarga nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Petson Soleman Hangge.S.Sos;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 10/RSU/TU/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang di buat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan keahliannya oleh dr Marintha Tiffani Ndun dengan kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur, tiga puluh tiga tahun atas nama Saksi 1, ditemukan satu bengkak dan buah luka lecet pada bibir atas, dua buah luka lecet pada bibir bawah, satu buah luka lecet pada dada kiri, tiga buah luka lecet pada tangan kanan, satu buah luka lecet pada pinggang kanan, empat buah luka lecet pada pinggang kiri, dua buah luka lecet pada lutut kiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna putih lengan pendek dan dibagian dada baju terdapat gambar tangan, dan pada baju terdapat bercak darah berwarna merah.
- 1 (satu) buah Hand Phone REALME berwarna biru, dengan IMEI:1 866776059643070, IMEI 2: 866776059643062

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



- Salinan, sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian antara Dominggus Henukh sebagai Pihak Pertama dan Saksi 1 sebagai pihak Kedua mengetahui JPU Samuel di atas materai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa, Terdakwa dan Saksi 1 merupakan suami istri yang sah, menikah secara agama Kristen protestan dihadapan Pdt. Nyongki Teuf, S.Th. pada tanggal 24 Nopember 2007 di Gereja Ebenheser Oebela, telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xxx/xx/xxxxx tanggal 05 Januari 2008 yang di keluarkan oleh Drs Agustinus Orageru Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan dari perkawinan yang berlangsung, Terdakwa dan Saksi 1 telah dikarunia 4 (empat) orang anak, Yang pertama berusia 15 (lima belas) tahun seorang perempuan, yang kedua berusia 13 (tiga belas) tahun seorang laki-laki, yang ketiga seorang laki-laki berusia 9 (Sembilan) tahun dan yang keempat seorang perempuan berusia 6 (enam) bulan;
3. Bahwa, Peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi 1 terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau jam 9 (Sembilan) malam bertempat di dalam kamar rumah Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan di halaman rumah mertua Saksi 1 (dibawah pohon);
4. Bahwa, dalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi 1, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal kearah kepala Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut serta membenturkan kepala Saksi 1 ke tembok kamar dan mengenai pelipis kiri Saksi 1. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi 1 keluar rumah, Saksi 1 mengejar, mengikuti Terdakwa. Di halaman rumah Terdakwa memukul kepala Saksi 1, karena Saksi 1 agak pusing kemudian Saksi 1 terjatuh dan ketika Saksi 1 terjatuh Terdakwa menendang Saksi 1 di bagian dada kiri lalu Terdakwa berlari ke rumah mertua Saksi 1, Saksi 1 mengejarnya, sesampainya di halaman rumah mertua Saksi 1, Saksi 1 mengambil sebuah batu dan melempar Terdakwa, Saksi 1 tidak tahu batu tersebut mengenai Terdakwa atau tidak. Lalu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Terdakwa balik belakang dan memukul kepala belakang Saksi 1 dan menarik rambut Saksi 1 dan membanting Saksi 1 ke tanah, kemudian Terdakwa menarik Saksi 1 yang menyebabkan lutut kiri Saksi 1 luka. Kemudian datang mertua laki-laki dan mertua perempuan Saksi 1 untuk memisahkan/melerai, karena merasa kesakitan, Saksi 1 melempar Terdakwa lalu Saksi 1 menuju di bawah pohon kemudian Terdakwa datang dan memukul mulut Saksi 1 lagi, sesaat kemudian mertua laki-laki Saksi 1 mengusir Terdakwa. Terdakwa kemudian berjalan meninggalkan Saksi 1, kemudian mertua perempuan Saksi 1 mengantar Saksi 1 pulang ke rumah dan ketika sampai di depan rumah Yane Tobo Saksi 1 jatuh pingsan dan ketika Saksi 1 sadar Saksi 1 sudah berada di rumah Yane Tobo/ rumah Ariften Giri lalu Saksi 1 dibawa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, mertua perempuan Saksi 1 mengompres mulut Saksi 1 dan membawa Saksi 1 ke rumah sakit Ba'a;

5. Bahwa, tahun 2017 Terdakwa pernah memukul Saksi 1 namun sudah di damaikan di Kepolisian;

6. Bahwa, antara Terdakwa dan Saksi 1 telah terjadi kesepakatan Perdamaian;

7. Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 10/RSU/TU/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang di buat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan keahliannya oleh dr Marintha Tiffani Ndun dengan kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur, tiga puluh tiga tahun atas nama Saksi 1, ditemukan satu bengkak dan buah luka lecet pada bibir atas, dua buah luka lecet pada bibir bawah, satu buah luka lecet pada dada kiri, tiga buah luka lecet pada tangan kanan, satu buah luka lecet pada pinggang kanan, empat buah luka lecet pada pinggang kiri, dua buah luka lecet pada lutut kiri;

8. Bahwa, Saksi 1 masih dapat menjalankan aktifitas sehari hari dengan baik setelah mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, berupa dakwaan subsideritas yang dialternatifkan dengan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam *Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 Tentang*



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1)

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap Orang” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Dominggus Henukh** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 jo pasal 5 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa karena tidak diaturnya bentuk kesalahan (*schuld*) dalam anasir Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim berpendapat, jika tidak dinyatakan tegas sebagai kelalaian (*culpa*) maka bentuk kesalahan yang harus dibuktikan dalam anasir pasal ini adalah bentuk kesengajaan (*dolus*), sehingga untuk dapat dipidana, Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dengan sengaja (*dolus*) ketika melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja menurut penjelasan KUHPidana (*Memori van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya”, sementara itu dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia terdapat 3 (tiga) bentuk atau corak kesengajaan yakni:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewutzijn*). Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, sebagaimana kasus Kapal Thomas van Bremenharven tanggal 21 Mei tahun 1900;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewutzijn*). Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Sebagaimana *Arrest Hoge Raad Hoornse Taart* tanggal 19 Juni 1911;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada uraian dan pengertian teori-teori dari kesengajaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yaitu apakah benar Terdakwa mengetahui,



menginsafi, mengerti, atau menyadari perbuatan yang dilakukannya, serta akibat itu akan dapat timbul dari perbuatannya, sehingga dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dapat dikatakan mempunyai unsur kesengajaan dengan bentuk Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewutzijn*) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewutzijn*) atau terhadap timbulnya akibat yang dilarang Undang-Undang;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi 1 terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau jam 9 (Sembilan) malam bertempat di dalam kamar rumah Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan di halaman rumah mertua Saksi 1 (dibawah pohon);

Menimbang, bahwa dalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi 1, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal kearah kepala Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut serta membenturkan kepala Saksi 1 ke tembok kamar dan mengenai pelipis kiri Saksi 1. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi 1 keluar rumah, Saksi 1 mengejar, mengikuti Terdakwa. Di halaman rumah Terdakwa memukul kepala Saksi 1, karena Saksi 1 agak pusing kemudian Saksi 1 terjatuh dan ketika Saksi 1 terjatuh Terdakwa menendang Saksi 1 di bagian dada kiri lalu Terdakwa berlari ke rumah mertua Saksi 1, Saksi 1 mengejarnya, sesampainya di halaman rumah mertua Saksi 1, Saksi 1 mengambil sebuah batu dan melempar Terdakwa, Saksi 1 tidak tahu batu tersebut mengenai Terdakwa atau tidak. Lalu Terdakwa balik belakang dan memukul kepala belakang Saksi 1 dan menarik rambut Saksi 1 dan membanting Saksi 1 ke tanah, kemudian Terdakwa menarik Saksi 1 yang menyebabkan lutut kiri Saksi 1 luka. Kemudian datang mertua laki-laki dan mertua perempuan Saksi 1 untuk memisahkan/melerai, karena merasa kesakitan, Saksi 1 melempar Terdakwa lalu Saksi 1 menuju di bawah pohon kemudian Terdakwa datang dan memukul mulut Saksi 1 lagi, sesaat kemudian mertua laki-laki Saksi 1 mengusir Terdakwa. Terdakwa kemudian berjalan meninggalkan Saksi 1, kemudian mertua perempuan Saksi 1 mengantar Saksi 1 pulang ke rumah dan ketika sampai di depan rumah Yane Tobo Saksi 1 jatuh pingsan dan ketika Saksi 1 sadar Saksi 1 sudah berada di rumah Yane Tobo/ rumah Ariften Giri lalu Saksi



1 dibawa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, mertua perempuan Saksi 1 mengompres mulut Saksi 1 dan membawa Saksi 1 ke rumah sakit Ba'a;

Menimbang, bahwa Saksi 1 menyatakan dalam persaksiannya bahwa Saksi 1 masih dapat menjalankan aktifitas sehari hari dengan baik setelah mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimuat dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 10/RSU/TU/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang di buat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan keahliannya oleh dr Marintha Tiffani Ndun dengan kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur, tiga puluh tiga tahun atas nama Saksi 1, ditemukan satu bengkak dan buah luka lecet pada bibir atas, dua buah luka lecet pada bibir bawah, satu buah luka lecet pada dada kiri, tiga buah luka lecet pada tangan kanan, satu buah luka lecet pada pinggang kanan, empat buah luka lecet pada pinggang kiri, dua buah luka lecet pada lutut kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang Terdakwa sadar dan mengetahui dan menghendaki (*willens en wettens*) dalam melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1 berupa:

- Didalam kamar Terdakwa:
 - 1) Terdakwa memukul Saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal kearah kepala Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali;
 - 2) Terdakwa menjambak rambut serta membenturkan kepala Saksi 1 ke tembok kamar dan mengenai pelipis kiri Saksi 1;
- Di halaman rumah Terdakwa:
 - 3) Terdakwa memukul kepala Saksi 1;
 - 4) ketika Saksi 1 terjatuh Terdakwa menendang Saksi 1 di bagian dada kiri;
- Di halaman rumah orang tua Terdakwa:
 - 5) Terdakwa memukul kepala belakang Saksi 1;
 - 6) Terdakwa menarik rambut Saksi 1;
 - 7) Terdakwa membanting Saksi 1 ke tanah lalu sempat menarik Saksi 1 dan lutut kiri Saksi 1 luka;
 - 8) Terdakwa memukul Saksi 1 di bawah pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam unsur ini merujuk kepada ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi:



- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, di dalam persidangan terdapat fakta hukum bahwa, Terdakwa dan Saksi 1 merupakan suami istri yang sah, menikah secara agama Kristen protestan dihadapan Pdt. Nyongki Teuf, S.Th. pada tanggal 24 Nopember 2007 di Gereja Ebenheser Oebela, telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xxx/xx/xxxxx tanggal 05 Januari 2008 yang di keluarkan oleh Drs Agustinus Orageru Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan dari perkawinan yang berlangsung, Terdakwa dan Saksi 1 telah dikarunia 4 (empat) orang anak, Yang pertama berusia 15 (lima belas) tahun seorang perempuan, yang kedua berusia 13 (tiga belas) tahun seorang laki-laki, yang ketiga seorang laki-laki berusia 9 (sembilan) tahun dan yang keempat seorang perempuan berusia 6 (enam) bulan, berdasarkan fakta hukum ini maka hubungan Terdakwa dan Saksi 1, masuk dalam definisi hubungan Terdakwa dan Korban dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan unsur pasal 64 ayat (1) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIX/2021 halaman 19, berkenaan dengan pengertian Pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah, pasal a quo mengatur tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur: 1) perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2) kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; dan 3) tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama. Perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah perbuatan yang harus dianggap hanya sebagai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga hanya dikenakan ancaman pidana dengan satu hukuman saja. Sedangkan apabila perbuatan-perbuatan itu berbeda-beda maka akan dikenakan hukuman yang terberat. Terhadap ketentuan norma Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, Terlebih, berkenaan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP termasuk bagian yang telah diputus Mahkamah dan telah dinyatakan konstitusional sepanjang berkaitan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali dalam tindak pidana berlanjut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018, bertanggal 15 April 2019);

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018 halaman 104-105, mengatur sebagaimana berikut:

“Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang menghendaki agar pasal-pasal *a quo* tidak dapat dikenakan terhadap beberapa kali penuntutan dan penjatuhan pidana atau dengan kata lain terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang sudah pernah dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana dan masih ada delik yang ‘tertinggal’ tidak dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana lagi adalah dalil yang tidak berdasar. Sebab, sepanjang penuntutan dan penjatuhan pidana yang pernah ada belum memenuhi batas maksimum penuntutan dan penjatuhan pidana, hal tersebut masih tetap dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana, terlebih jika terdapat alasan yang kuat perkara yang menyulitkan diajukannya dalam satu surat dakwaan terhadap perkara yang berhubungan dengan tindak pidana perbarengan, tindak pidana berlanjut, dan tindak pidana gabungan. Bahkan dalam hal pelaku tindak pidana dalam perbarengan, berlanjut, dan gabungan perbuatan pidana telah dijatuhi pidana maksimal sekalipun, terhadap tindak pidana yang belum dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana (delik ‘tertinggal’), masih tetap dapat dilakukan penuntutan dan apabila terhadap tindak pidana yang dilakukan penuntutan belakangan tersebut terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya maka terhadap pelaku masih dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat lagi dijatuhi pidana yang berupa penambahan masa pemidanaan. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum”;

Menimbang, sebagaimana telah tertuang dalam pertimbangan hukum pada unsur “Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga”, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau jam 9 (Sembilan) malam bertempat di dalam kamar rumah Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur lalu, dan di halaman rumah mertua Saksi 1 (dibawah pohon), dengan perincian sebagai berikut:

- Didalam kamar Terdakwa:
 - 1) Terdakwa memukul Saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal kearah kepala Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali;
 - 2) Terdakwa menjambak rambut serta membenturkan kepala Saksi 1 ke tembok kamar dan mengenai pelipis kiri Saksi 1;
- Di halaman rumah Terdakwa:
 - 3) Terdakwa memukul kepala Saksi 1;
 - 4) ketika Saksi 1 terjatuh Terdakwa menendang Saksi 1 di bagian dada kiri;
- Di halaman rumah orang tua Terdakwa:
 - 5) Terdakwa memukul kepala belakang Saksi 1;
 - 6) Terdakwa menarik rambut Saksi 1;
 - 7) Terdakwa membanting Saksi 1 ke tanah lalu sempat menarik Saksi 1 dan lutut kiri Saksi 1 luka;
 - 8) Terdakwa memukul Saksi 1 di bawah pohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum pada unsur *a quo*, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa memang Terdakwa sadar dan mengetahui dan menghendaki (*willens en wettens*) dalam melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1 dibuktikan memiliki kehendak untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi 1, sedangkan tindak kekerasan *a quo* telah dipertimbangkan merupakan tidak kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, serta terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa, walaupun terdiri dari lebih satu tindakan kekerasan, di lakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlampau lama, setidak tidaknya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 dalam kisaran pukul 21.00 Wita atau jam 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni: **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi tindak pidana “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar dari musyawarah majelis hakim (Vide: Pasal 182 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur dakwaan primair terpenuhi, maka majelis hakim tidak akan memperhatikan perihal dakwaan sekunder Penuntut Umum (Vide: SEMA 7 tahun 2012 hlm. 22-23, nomor 3);

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair Penuntut Umum yang merupakan dakwaan alternatif pertama dalam dakwaan gabungan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dakwaan alternatif ke dua penuntut umum tidak akan dipertimbangkan (Vide: SEMA 7 tahun 2012 hlm. 14, nomor 9)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna putih lengan pendek dan dibagian dada baju terdapat gambar tangan, dan pada baju terdapat bercak darah berwarna merah.

Yang merupakan barang bukti milik Saksi 1, yang dipakai Saksi 1 ketika tindak pidana dilakukan, dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi 1 apabila dikembalikan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone REALME berwarna biru, dengan IMEI:1 866776059643070, IMEI 2: 866776059643062.

Yang merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengulangi kekerasan yang telah dilakukannya pada tahun 2017, Terdakwa memukul Saksi 1 yang pada saat itu berakhir dengan perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi 1 telah membuat kesepakatan damai;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan pemeriksaan perkara menyatakan persidangan dilakukan tertutup untuk umum oleh karenanya, majelis hakim merasa perlu untuk memberikan pertimbangan khusus mengenai hal ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, semua persidangan di pengadilan dilakukan terbuka untuk umum, Dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP diatur bahwa untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesulatan atau apabila terdakwa anak-anak. Pelanggaran atas prinsip ini mengakibatkan "batalnya putusan" demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP. Selaras diatur pula pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak mengatur apakah sidang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dilakukan secara terbuka atau tertutup, sedangkan berdasarkan SEMA no 5 tahun 2021, dalam rumusan rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung dinyatakan bahwa Terhadap tidak pidana KDRT sebagaimana dimaksud pasal 46 Undang undang nomor 23 Tahun 2004 yang mengandung muatan kekerasan seksual dan Penuntut umum tidak mendakwakan tentang delik kesopanan (Pasal 281 KUHP sampai dengan pasal 297 KUHP), dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual, majelis hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum. Rumusan rapat kamar *a quo* merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menjamin perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkara KDRT;

Menimbang, bahwa pasal 10 huruf (c) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa korban berhak mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, dan dalam pasal 54 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Menimbang, dalam surat dakwaan yang diajukan, Penuntut Umum telah menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi 1 memiliki hubungan suami istri, oleh karenanya majelis hakim dapat menggambarkan dalam alam berfikirnya bahwa proses pembuktian dalam perkara *a quo* akan membuka permasalahan dalam hubungan suami istri yang sifatnya privat dan akan bersinggungan dengan terjaminya harkat dan martabat Terdakwa dan Saksi 1 sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa dalam ranah perdata untuk melindungi harkat dan martabat pasangan suami istri, telah diundangkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Sedangkan dalam perkara KDRT yang merupakan ranah Pidana perlindungan terhadap harkat dan martabat suami istri belum diatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, untuk melindungi kerahasiaan Saksi 1, serta untuk melindungi harkat dan martabat Terdakwa dan Saksi 1 sebagai suami istri, majelis hakim memeriksa perkara ini dengan sidang tertutup untuk umum;

Memperhatikan, pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dominggus Henukh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dominggus Henukh** dengan pidana penjara Selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna putih lengan pendek dan dibagian dada baju terdapat gambar tangan, dan pada baju terdapat bercak darah berwarna merah.**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Hand Phone REALME berwarna biru, dengan IMEI:1 866776059643070, IMEI 2: 866776059643062**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchayadi Putra, S.H., M.Kn., dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX